



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

PENGUMUMAN

Nomor : 360/PP.02.2-Pu/5204/03/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020**

I. DASAR HUKUM :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020;
- c. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- e. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 132/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- f. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Pasangan Calon yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

II. KETENTUAN PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PENCALONAN

- a. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran dapat mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sumbawa pada masa pendaftaran dengan menyertakan surat pencalonan (Formulir Model B.KWK Perseorangan) dan BA.7-KWK Perseorangan;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, wajib memenuhi persyaratan Pencalonan sebagai berikut :
 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 9 (sembilan) kursi dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa atau sebanyak 67.048 (enam puluh tujuh ribu empat puluh delapan) suara sah dari akumulasi perolehan suara sah sebanyak 330.637 (tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019;
 2. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan suara sah, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa pada Pemilu Tahun 2019;
 3. Menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan bakal pasangan calon dengan partai politik atau gabungan partai politik (Formulir Model B.KWK Parpol);

4. Menyertakan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat (Formulir Model B.1-KWK Parpol);
5. Menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

III. DOKUMEN SYARAT CALON

- a. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat, yang dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 5. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 6. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap Terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 7. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - a. terpidana karena kealpaan; atau
 - b. terpidana karena alasan politik.wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 8. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik
 9. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers serta mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi :
 - a. nama lengkap; tempat tanggal lahir; jenis kelamin; alamat; pendidikan; dan pekerjaan;
 - b. jenis tindak pidana;
 - c. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Pemasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara;
 - e. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - f. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir.
 - g. Iklan Pengumuman di media massa harian lokal dan atau nasional dan Surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal dan/atau nasional, dapat diserahkan pada masa penyerahan perbaikan.
 10. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang;
 11. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 12. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
14. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
15. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
16. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
18. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota;
19. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama.
20. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
21. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota;
22. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD bagi Anggota DPR, DPD atau DPRD sejak ditetapkan sebagai calon;
23. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI , POLRI, PNS, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
24. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
25. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS;
26. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 19, huruf 21, huruf 22, dan huruf 23 sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon;
27. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
28. Foto Terbaru :
 - a) Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
 - b) Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
 - c) Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 (dua) lembar
 - d) Softcopy Foto sebagaimana huruf a), huruf b), dan huruf c)
- b. menyertakan naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa;
- c. menyertakan daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi persyaratan calon dimasukkan dalam map dan ditulis huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 2 (dua) rangkap meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- a. Tanggal Pendaftaran : 4 September 2020 s.d. 6 September 2020
- b. Waktu Pendaftaran :
 1. Hari Pertama sampai dengan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita
 2. Hari ketiga, Pendaftaran dilaksanakan dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita
- c. Tempat Pendaftaran : Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda No. 109 Sumbawa Besar

V. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Tim Helpdesk Pencalonan di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa (sdr. Aryati, S.Pd.I – 082145023609, sdr. Lahmuddin, SE – 081337536225, sdr. Ismail Mude – 085205007089)

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di : Sumbawa Besar
Pada tanggal : 27 Agustus 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa,



M. Wildan